



SALINAN

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban pemerintahan daerah, orang tua, serta masyarakat karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, karena itu perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan pada usia anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak-Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

- Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1173);
 24. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
 25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 87);
 26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 79);
 27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KOTA BIMA.

BAB 1
KETENTUNAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pencegahan adalah proses, cara, pembuatan untuk mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Kota Bima.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang keduanya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek Psikolog yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan.
12. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan tanpa diskriminasi.
14. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
16. Masyarakat adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan Organisasi sosial dan/atau Organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi

Pemerintah kabupaten/Kota, Kecamatan, Pemerintah desa/kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.

18. Lembaga Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat LPA adalah lembaga independen dibidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis masyarakat.
19. Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA Satuan Tugas penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang menyelenggarakannya secara berjenjang di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
20. Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P3A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico - legal), psiko - sosial dan pelayanan hukum.
21. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
22. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistim pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhnyan hak anak.
23. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
24. Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah sistem pembangunan di wilayah desa/kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
25. Gugus tugas KLA adalah tim yang dibentuk Pemerintah Kota Bima dalam rangka melaksanakan Kota Layak Anak.
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
27. Forum Anak Kota Bima, yang selanjutnya disingkat FA adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan

- kewajiban anak, media komunikasi dan organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
28. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
 29. Kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 30. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan.
 31. Rencana aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak yaitu untuk;
 - a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. mewujudkan peran serta pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak;
 - d. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak;
 - e. mencegah terjadinya tindak KDRT;
 - f. mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

- g. menurunkan angka kemiskinan;
- h. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran dalam Peraturan Walikota ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi;
 - a. upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat;
 - d. pengaduan;
 - e. kebijakan, strategi dan program;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pembiayaan.

BAB IV PERKAWINAN

Pasal 4

- (1) Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Negara.
- (2) Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

BAB V UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 5

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

- a. Pemangku kepentingan;
- b. Orang tua/wali, dan
- c. Anak.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Kota Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 7

- (1) Orang tua/wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara:
 - a. memberikan pendidikan karakter;
 - b. memberikan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
 - d. pendidikan kesehatan reproduksi.
- (2) Orang tua/wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak dan menjaga anak agar tidak melakukan Perkawinan pada Usia Anak.

Pasal 8

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan cara antara lain:

- a. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- f. menyelesaikan pendidikan dasar;
- g. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
- h. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
- (2) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam mencegah Perkawinan pada Usia Anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (4) Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media masa dan dunia usaha.
- (5) Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;

- e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain, yaitu Gugus Tugas Kota Layak Anak, Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak, PATBM, Satgas PPA Kota, Satgas PPA Kecamatan, Satgas PPA Kelurahan;
- f. masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
- g. peran serta masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB VI PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara:
 - a. LPA;
 - b. Gugus Tugas Kota Layak Anak;
 - c. Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
 - d. Gugus Tugas Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - e. Sekolah dan/atau Lembaga Pendidikan;
 - f. Forum Anak;
 - g. Sanggar Anak;
 - h. Karang Taruna;
 - i. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - j. Satgas PPA Kota;
 - k. Satgas PPA Kecamatan;
 - l. Satgas PPA Kelurahan;
 - m. PATBM;
 - n. Organisasi Kemasyarakatan;
 - o. Organisasi Perempuan; dan
 - p. Lembaga-Lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program;
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 11

- (1) Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada Usia Anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

- a. orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat terlebih dahulu dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat atau melalui LPA, PATBM, dan Satgas PPA;
 - c. anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima melalui UPT Puskesmas dan Direktur RSUD Kota Bima dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan pada Usia Anak;
 - e. LPA, PATBM, dan Satgas PPA dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
 - f. LPA, PATBM, Satgas PPA, dan UPTD. PPA Kota dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konselor; dan
 - g. Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.
- (2) Pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan Perkawinan pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dikenakan biaya.
 - (3) Hasil Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampirkan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan dispensasi kawin.
 - (4) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf g dilakukan melalui penyediaan lembaga pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang dituju berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau permintaan ke dua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan.
 - (6) Dalam hal salah satu dari kedua orang tua sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - (7) Dalam hal kedua orang tua sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada LPA, PATBM, Satgas PPA, dan UPTD. PPA dengan menyertakan identitas.
- (4) LPA, PATBM, Satgas PPA, dan UPTD. PPA berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan pemilahan materi pengaduan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana ayat (4), LPA dan/atau UPTD. PPA mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (6) Apabila dianggap perlu LPA dan/atau UPTD. PPA dapat meminta verifikasi dan meminta keterangan dari para pihak.

BAB IX KEBIJAKAN STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, disusun RAD PPUA.
- (2) RAD PPUA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan RAD PPU paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan dianggarkan dalam anggaran Kelurahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
Pada tanggal, 27Februari 2020

WALIKOTA BIMA

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal, 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 560 NOREG
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (02/2020)

